



GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

KOMISI HUKUM AD HOC

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Komisi Hukum *Ad Hoc*;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT

dan

GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG KOMISI HUKUM
AD HOC.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Provinsi ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat.
5. Majelis Rakyat Papua Barat, yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak hak orang asli Papua dengan berdasarkan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Peraturan Daerah Khusus selanjutnya disebut Perdasus adalah Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat dalam rangka pelaksanaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua sebagaimana diubah berberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua.
7. Peraturan Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perdasi adalah Peraturan Daerah Provinsi dalam rangka pelaksanaan kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Komisi Hukum *Ad Hoc* adalah Lembaga non struktural daerah yang dibentuk dalam rangka memberikan pertimbangan dan masukan yang objektif kepada pemerintah Provinsi Papua Barat, DPRPB dan MRPB mengenai pelaksanaan hukum dan sistem hukum di Provinsi Papua Barat.

BAB II BENTUK, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Komisi Hukum *Ad Hoc* berbentuk sebuah panitia berjumlah paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (2) Keanggotaan Komisi Hukum *Ad Hoc* berasal dari unsur akademisi, praktisi hukum dan lembaga sosial masyarakat.
- (3) Keanggotaan Komisi Hukum *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diseleksi oleh tim yang dibentuk oleh Gubernur.
- (4) Tata cara seleksi keanggotaan Komisi Hukum *Ad Hoc* diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Untuk membantu tugas Komisi Hukum *Ad Hoc* dibentuk sekretariat komisi sesuai kebutuhan.
- (6) Susunan keanggotaan Komisi Hukum *Ad Hoc* dan sekretariat komisi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 3

- (1) Kedudukan Komisi Hukum *Ad Hoc* dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur melalui Kepala Biro Hukum.
- (2) Komisi Hukum *Ad Hoc* berkedudukan di ibukota Provinsi.

Pasal 4

Komisi Hukum *Ad Hoc* membantu tugas penyusunan Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi, meliputi:

- a. menyiapkan bahan penyusunan Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi;
- b. menyusun pokok-pokok pikiran/naskah akademik Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi;
- c. menyusun Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi;
- d. mengkoordinasikan substansi materi muatan rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi dengan Pemerintah Provinsi, DPRPB dan MRPB;
- e. melakukan sinkronisasi Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi; dan
- f. memberikan pertimbangan kepada Gubernur, DPRPB dan MRPB yang berkaitan dengan Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi.

Pasal 5

Komisi Hukum *Ad Hoc* mempunyai wewenang:

- a. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Gubernur dan DPRPB dalam menyiapkan dan menyusun rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi;
- b. memberikan saran kepada MRPB dalam hal pemberian pertimbangan dan persetujuan Rancangan Perdasus; dan
- c. mengevaluasi Perdasus dan Perdasi untuk disesuaikan dengan perkembangan keadaan sosial masyarakat dan perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA CARA PENYIAPAN RAPERDASUS DAN RAPERDASI

Pasal 6

- (1) Komisi Hukum *Ad Hoc* mengoordinasikan penyiapan rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi.
- (2) Rancangan Perdasus dan Rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum disampaikan kepada Gubernur dilakukan penyelarasan dan sinkronisasi dengan Biro Hukum dan perangkat daerah terkait.
- (3) Hasil penyelarasan dan sinkronisasi merupakan bahan penyempurnaan rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi.
- (4) Rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.
- (5) Rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibahas oleh Pemerintah Provinsi dan DPRPB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi yang telah selesai dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diajukan Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri untuk difasilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Rancangan Perdasus dan rancangan Perdasi yang telah difasilitasi Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Komisi Hukum *Ad Hoc* dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah Provinsi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Provinsi ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 26 September 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

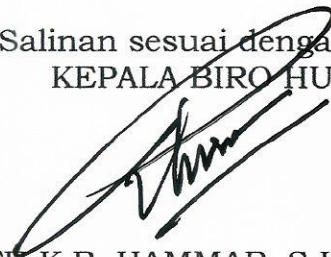
CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT : (10-145/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Dr. ROBERTH K.R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M., CLA.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650818 199203 1 022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2022
TENTANG
KOMISI HUKUM AD HOC

I. UMUM

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas